

## SOP – PENYUSUNAN – LAPORAN - SPIP

2025

KPT 2 TAHUN 2025, 11 Hlm

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

#### ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2023; KKPU 1356 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Pelaporan Kartu Kendalu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

#### CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp.: 6 hlm.